



PUTUSAN

Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS (Guru SDN 277 Palattae), tempat kediaman di Jalan Mangis No. 1 Palattae, Lingkungan Palattae, Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS (Kantor BPS Kab. Bone), tempat kediaman di Km 11 Jembatan Cerowali (sebelah kanan setelah jembatan), Dusun Cerowali, Desa Cerowali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 4 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 5 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Mei 2001 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/07/V/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, bertanggal 08 Mei 2001.

Hal.. 1 dari 11 Put. 0375/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak dan setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di Jalan Mangis No. 1 Palattae, Lingkungan Palattae, Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone selama 18 (delapan belas) tahun, kemudian berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal berama di Km 11 Jembatan Cerowali, Dusun Cerowali, Desa Cerowali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan telah dikaruniai empat orang anak:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun;
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 15 tahun;
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun;
- ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun;

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 25 bulan Mei tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa Tergugat telah memiliki hubungan kasih dengan perempuan lain.
- b. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah lahir batin selama tiga bulan berturut-turut.
- c. Bahwa Tergugat telah menyatakan talak kepada Penggugat;

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 01 September 2016 sampai sekarang sudah mencapai 11 (sebelas) bulan, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah sendiri yang beralamat di Jalan Mangis No. 1 Palattae, Lingkungan Palattae, Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak

Hal.. 2 dari 11 Put. 0375/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 0375/Pdt.G/2017/PA.Wtp, tanggal 11 April 2017, dan 22 Agustus 2017 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 277 Palattae), Kabupaten Bone, belum memperoleh surat izin untuk bercerai dari atasannya

Hal.. 3 dari 11 Put. 0375/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengurusnya, sehingga Penggugat membuat surat pernyataan tanggal 28 Agustus 2017 yang isinya bersedia menanggung resiko atas sanksi perseraian dengan suaminya.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/07/V/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, bertanggal 08 Mei 2001, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P)

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dalam perkara ini:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan menjual pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adik Penggugat dan kenal Tergugat.
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tanggal 25 Mei 2016 rumah tagga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekcoan dan perselisihan, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saya sering melihat sama-sama dengan perempuan selingkuhannya.
- Bahwa saya sering melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2016 sampai sekarang sudah kurang lebih setahun tanpa saling memperdulikan lagi.

Hal.. 4 dari 11 Put. 0375/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
- 2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan menjual campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya paman Penggugat dan kenal Tergugat.
 - Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2016 rumah tagga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekcoan dan perselisihan, karena Tergugat selingkuh..
 - Bahwa saya biasa melihat sama-sama dengan perempuan selingkuhannya.
 - Bahwa saya sering mendengar Penggugat dengan Tergugat cekcok dan Tergugat pernah memukul Penggugat.
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih setahun tanpa saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa saya sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Bahwa Penggugat Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 277 Palattae), Kabupaten Bone, belum memperoleh surat izin untuk bercerai dari atasannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengurusnya, sehingga Penggugat

Hal.. 5 dari 11 Put. 0375/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan bertanggal 28 agustus 2017 yang isinya bersedia menanggung resiko atas sanksi perseraian dengan suaminya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat rukun, namun sejak tanggal 25 Mei 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisiah dan pertengkaran karena tergugat berselingkuh dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat selama tiga bulan berturut-turut, akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 1 September Oktober 2016 sampai sekarang sudah lebih 11 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar Penggugat dengan tergugat sering terjadi percekckocan karena Tergugat selingkuh dan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 1 September 2016 sampai sekarang sudah lebih 11 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil /kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidak hadiran tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dapat dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap dalil-dali yang dikemukakan oleh Penggugat, sedang pengakuan adalah suatu bukti yang sempurna, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (lex specialis), maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal.. 6 dari 11 Put. 0375/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan peridangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Indrianti, akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak September Oktober 2016 sampai sekarang sudah lebih setahun tanpa saling memperdulikan lagi, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal.. 7 dari 11 Put. 0375/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bukti P dan keterangan dari dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun kurang lebih 15 tahun,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak September 2016 sampai sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan atasan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.. 8 dari 11 Put. 0375/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo,

Hal.. 9 dari 11 Put. 0375/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Naisyah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra. Naisyah

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00- |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 445.000,00- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00- |

Hal.. 10 dari 11 Put. 0375/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00-
---------------	---	-----	-----------

Jumlah : **Rp.** 536.000,00-
(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal.. 11 dari 11 Put. 0375/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)